SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN Sdr. SUPARMAN SEBAGAI PENJAGA KANTOR DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat Desa maka perlu mengangkat Penjaga Kantor Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa Sdr. SUPARMAN dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Penjaga Kantor Desa Parangjoro sehingga dapat diangkat sebagai Penjaga Kantor Desa Parangjoro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkngan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat

Nama	:	SUPARMAN
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat Tgl Lahir	:	[redacted]
Pendidikan	:	SLTA/Sederajat

Agama : Islam

Alamat : Dk. Singkil RT. 003/RW. 008 Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

Sebagai Penjaga Kantor Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Penjaga Kantor sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan Honorarium sesuai kemampuan Desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Penjaga Kantor sebagaimana diktum Kesatu tersebut berkewajiban:

1. Menjaga Keamanan Kantor Desa Parangjoro dan lingkungannya;
2. Menjaga Kebersihan Kantor Desa dan lingkungannya;
3. Membantu Pemerintahan Desa demi kelancaran pelayananan Pemerintahan Desa; dan
4. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

KEEMPAT : Masa bhakti Penjaga Kantor Desa Parangjoro adalah 1 (satu) tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dibetulkan sesuai peraturan yang berlaku.

Di tetapkan di Desa Parangjoro

pada tanggal 14 Agustus 2025

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Grogol di Grogol;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Parangjoro; dan
5. Yang bersangkutan.